

TRADISI PERNIKAHAN ADAT JAWA: STUDI LAPANGAN TRADISI PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA BUMIRESO, KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN WONOSOBO

Tia Hanny Hapsari ^{*1}

Takhta Alfina ²

Nur Fais ³

Vava Imam Agus Faisal ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Sains Al-Qura'an, Wonosobo, Indonesia

*e-mail: tiahanny39@gmail.com¹, alfinatakhata123@gmail.com², phaiss00@gmail.com³,
vavaimam@unsiq.ac.id

Abstrak

Pernikahan dalam ajaran Islam diposisikan sebagai ibadah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang dilandasi ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan. Bagi masyarakat Jawa, pernikahan tidak sekadar dimaknai sebagai penyatuan dua individu secara sah, melainkan juga sebagai peristiwa adat yang mengandung nilai budaya, makna simbolik, serta warisan kearifan lokal yang terus dipertahankan. Rangkaian adat pernikahan Jawa meliputi beberapa prosesi, seperti nontoni, lamaran, siraman, midodareni, akad nikah, hingga panggih, yang hingga saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat. Keberadaan prosesi adat tersebut memunculkan kajian mengenai keselarasan antara praktik budaya dan ketentuan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pelaksanaan adat pernikahan tradisi Jawa dari sudut pandang Islam serta memahami bentuk perpaduan antara nilai budaya Jawa dan ajaran Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap pelaksanaan upacara pernikahan adat Jawa. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kesesuaian adat dengan prinsip-prinsip Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pernikahan Jawa pada umumnya dapat diterima dalam Islam selama tidak mengandung unsur kemusyrikan, kepercayaan mistis, maupun praktik yang bertentangan dengan ajaran akidah dan hukum Islam. Oleh karena itu, pelestarian adat pernikahan Jawa dapat terus dilakukan selama dimaknai sebagai simbol budaya dan diselaraskan dengan nilai-nilai keislaman.

Kata kunci: adat pernikahan Jawa, pernikahan Islam, budaya Jawa, akulturasi budaya, nilai Islam

Abstract

In Islamic teachings, marriage is regarded as an act of worship that plays a significant role in both religious and social life, aiming to establish a family founded on tranquility, affection, and divine blessing. Within Javanese society, marriage is not merely perceived as a lawful union between two individuals but also as a customary event enriched with cultural values, symbolic meanings, and inherited local wisdom. Javanese wedding ceremonies consist of several stages, including proposal, siraman, midodareni, marriage contract, and panggih, which are still commonly practiced. The continuation of these traditions encourages scholarly discussion regarding their conformity with Islamic principles. This study seeks to examine Javanese traditional wedding practices from an Islamic perspective and to explore the integration of Javanese cultural values with Islamic teachings. A descriptive qualitative approach was employed, utilizing data collection techniques such as in-depth interviews and direct observation of traditional Javanese wedding ceremonies. The collected data were analyzed descriptively to assess the compatibility of customary practices with Islamic principles. The findings indicate that Javanese wedding traditions are generally acceptable in Islam provided that they do not involve elements of polytheism, superstitious beliefs, or practices that contradict Islamic doctrine and law. Thus, the preservation of Javanese wedding traditions may continue as long as they are interpreted symbolically and aligned with Islamic values.

Keywords: Javanese wedding tradition, Islamic marriage, Javanese culture, cultural acculturation, Islamic values

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam dipahami sebagai ikatan suci yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial yang sangat kuat. Melalui pernikahan, Islam mengarahkan manusia untuk membangun kehidupan keluarga yang berlandaskan nilai ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan cinta yang penuh rahmat (*rahmah*), sehingga tercipta tatanan masyarakat yang harmonis dan bermoral.¹ Dalam praktiknya, pelaksanaan pernikahan di tengah masyarakat tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya setempat yang telah mengakar dan diwariskan secara turun-temurun. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan semata-mata urusan individu, melainkan juga bagian dari sistem sosial dan kebudayaan suatu masyarakat.²

Masyarakat Jawa merupakan salah satu komunitas yang masih mempertahankan tradisi pernikahan adat dengan berbagai rangkaian prosesi yang sarat makna simbolik. Prosesi seperti lamaran, siraman, midodareni, akad nikah, hingga panggih bukan sekadar seremoni, melainkan mencerminkan nilai-nilai luhur seperti penghormatan kepada orang tua, doa keselamatan, serta harapan akan kehidupan rumah tangga yang sejahtera.³ Tradisi tersebut menjadi bagian dari identitas budaya Jawa yang hingga kini tetap dilestarikan, meskipun masyarakatnya telah mengalami proses Islamisasi yang panjang. Akulturasi antara ajaran Islam dan budaya Jawa inilah yang melahirkan bentuk-bentuk praktik pernikahan yang khas dan unik.⁴

Namun demikian, keberadaan adat pernikahan Jawa juga memunculkan diskursus mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagian prosesi adat kerap dikaitkan dengan simbol-simbol tertentu yang berpotensi ditafsirkan sebagai kepercayaan mistis atau bertentangan dengan ajaran tauhid apabila tidak dipahami secara tepat.⁵ Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif untuk membedakan antara adat yang bersifat simbolik-budaya dengan praktik yang mengandung unsur keyakinan yang tidak sejalan dengan akidah Islam. Islam sendiri pada dasarnya tidak menolak tradisi lokal selama tidak melanggar ketentuan syariat dan tidak mengandung unsur kemusyrikan.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai adat pernikahan tradisi Jawa dalam perspektif Islam menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana praktik adat pernikahan Jawa dilaksanakan di tengah masyarakat serta menelaah sejauh mana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami relasi antara budaya dan agama, sekaligus menjadi rujukan dalam upaya pelestarian tradisi yang tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman.⁷

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena adat pernikahan tradisi Jawa serta menganalisisnya berdasarkan perspektif Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna, nilai, dan simbol yang terkandung dalam setiap prosesi adat, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.⁸ Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memperoleh gambaran utuh mengenai praktik adat pernikahan Jawa sebagaimana yang dipahami dan dijalankan oleh masyarakat.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 37–41.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 198–202.

³ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal. 121–126.

⁴ Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: University of Chicago Press, 1976), hal. 5–8.

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007), hal. 365–369.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hal. 85–88.

⁷ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hal. 53–56.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hal. 6–10.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Wawancara dilakukan terhadap tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pernikahan adat Jawa. Teknik ini bertujuan untuk menggali pandangan, pemahaman, dan pengalaman informan terkait makna prosesi adat serta pandangan mereka mengenai kesesuaiannya dengan ajaran Islam.⁹ Sementara itu, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung jalannya rangkaian upacara pernikahan adat Jawa guna memperoleh data empiris mengenai praktik yang berlangsung di lapangan, termasuk simbol-simbol dan tata cara yang digunakan dalam setiap tahapan prosesi.¹⁰

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data berdasarkan tema-tema tertentu, seperti nilai budaya, makna simbolik, dan kesesuaian adat dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya, data tersebut diinterpretasikan dengan merujuk pada konsep-konsep dalam ajaran Islam serta teori akulturasi budaya.¹¹ Melalui proses analisis ini, peneliti berupaya menarik kesimpulan mengenai posisi adat pernikahan Jawa dalam perspektif Islam serta bentuk integrasi antara budaya Jawa dan nilai-nilai keislaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Tradisi dan Pernikahan

Tradisi merupakan kebiasaan, adat istiadat, serta pola perilaku yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam kehidupan masyarakat. Tradisi mencakup nilai, norma, dan sistem kepercayaan yang dijalankan secara berkelanjutan dan dianggap penting dalam menjaga keteraturan sosial serta identitas budaya suatu kelompok. Keberadaan tradisi berfungsi sebagai pedoman perilaku sosial dan sarana pelestarian nilai-nilai budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.¹²

Secara etimologis, tradisi berasal dari bahasa Latin *traditio* yang berarti “mewariskan” atau “menyerahkan”. Dalam kajian sosiologi dan antropologi, tradisi tidak hanya dipahami sebagai kebiasaan lama, tetapi juga sebagai sistem nilai yang bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan makna dasarnya.¹³

Tradisi juga memiliki peran strategis dalam proses pendidikan sosial dan budaya, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai moral, etika, serta kearifan lokal yang berfungsi membentuk karakter individu dan masyarakat. Dengan demikian, tradisi menjadi salah satu unsur penting dalam keberlangsungan kehidupan sosial dan budaya.¹⁴

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menegaskan bahwa pernikahan merupakan hubungan yang sah secara hukum dan diakui oleh negara.¹⁵ Dalam perspektif sosiologis, pernikahan dipahami sebagai lembaga sosial yang mengatur hubungan antara dua individu serta menjadi sarana pembentukan keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Melalui pernikahan, terjadi proses pewarisan nilai, norma, dan budaya yang menjaga keberlangsungan tatanan sosial.¹⁶

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 225-234.

¹⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 115–118.

¹¹ Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (California: Sage Publications, 2014), hal. 10–14.

¹² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, cet. ke-9 (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 150.

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. ke-46 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hal. 189.

¹⁴ Alo Liliweri, *Pengantar Studi Kebudayaan*, cet. ke-2 (Bandung: Nusa Media, 2014), hal. 112.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, cet. ke-5 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 45.

Menurut pandangan Islam, pernikahan (nikah) merupakan akad yang kuat (mitsaqan ghalizhan) yang dilaksanakan untuk menaati perintah Allah dan bernilai ibadah. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menjaga kehormatan dan keturunan manusia.¹⁷ Pandangan ini juga ditegaskan dalam kajian ilmiah kontemporer yang menyebutkan bahwa pernikahan memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial yang saling berkaitan.¹⁸

Tinjauan Tentang Tradisi Pernikahan adat Jawa

Tradisi pernikahan adat Jawa merupakan rangkaian tata cara, adat istiadat, dan ritual perkawinan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Jawa serta diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tradisi ini berfungsi sebagai pengesahan perkawinan secara budaya dan mengandung nilai-nilai filosofis yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat Jawa tentang keseimbangan, keharmonisan, dan keteraturan dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, pernikahan adat Jawa tidak dipandang sekadar sebagai peristiwa sosial, melainkan juga sebagai peristiwa sakral yang sarat makna simbolik.¹⁹

Dalam perspektif kebudayaan Jawa, pernikahan merupakan fase peralihan status sosial individu menuju kehidupan berkeluarga yang harus dijalani dengan kesiapan lahir dan batin. Setiap tahapan prosesi pernikahan mengandung simbol serta nilai moral yang berfungsi sebagai doa, nasihat, dan harapan agar pasangan pengantin mampu membangun rumah tangga yang rukun, harmonis, dan sejahtera. Makna simbolik dalam prosesi tersebut mencerminkan etika sosial masyarakat Jawa yang menjunjung tinggi kesopanan, ketertiban, serta penghormatan terhadap orang tua.²⁰

Selain itu, tradisi pernikahan adat Jawa memiliki fungsi sosial dan edukatif sebagai sarana pewarisan nilai budaya dan pembentukan karakter generasi muda. Hasil penelitian dalam jurnal ilmiah menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi pernikahan adat Jawa berperan dalam memperkuat identitas budaya serta menanamkan nilai tanggung jawab, kebersamaan, dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat. Dengan demikian, tradisi pernikahan adat Jawa tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai luhur budaya Jawa.²¹

Tradisi Pernikahan adat Jawa Di Desa Bumireso, Wonosobo

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 11 Desember 2025 dengan bapak Abdurrohm, yang merupakan salah satu sesepuh desa bumirejo, wonosobo. Beliau tinggal di perumahan purnamandala, beliau adalah pensiunan penghulu. Tradisi adat pernikahan di Desa Bumireso merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.

Tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai rangkaian acara seremonial semata, tetapi juga sebagai sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Setiap tahapan dalam prosesi pernikahan dilaksanakan secara berurutan dan penuh kehati-hatian, karena diyakini mengandung makna simbolik yang mencerminkan nilai budaya, sosial, dan religius masyarakat Desa Bumireso. Keberlangsungan tradisi ini menunjukkan adanya komitmen masyarakat dalam menjaga identitas budaya lokal di tengah arus modernisasi.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 8.

¹⁸ Nurhayati, "Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1 (2017), hlm. 34.

¹⁹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, cet. ke-5 (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal. 132.

²⁰ Siti Nurhayati, "Makna Simbolik Tradisi Pernikahan Adat Jawa," *Jurnal Humaniora*, Vol. 22, No. 1 (2018), hlm. 45.

²¹ Ahmad Fauzi, "Nilai Budaya dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa," *Jurnal Kebudayaan dan Sastra*, Vol. 14, No. 2 (2020), hlm. 88.

Tahap awal dalam rangkaian pernikahan adalah nontoni, yaitu proses penjajakan awal yang dilakukan oleh keluarga calon mempelai laki-laki untuk mengenal calon mempelai perempuan beserta latar belakang keluarganya. Tradisi nontoni dilaksanakan secara sopan dengan tujuan menjaga etika pergaulan serta menghindari tindakan yang melanggar norma sosial masyarakat. Melalui tahapan ini, keluarga calon mempelai dapat menilai kesesuaian calon pasangan, baik dari segi kepribadian, keluarga, maupun lingkungan sosialnya. Tradisi nontoni mencerminkan nilai kehati-hatian, kesopanan, serta penghormatan terhadap pihak perempuan dan keluarganya.²²

Tahap selanjutnya adalah lamaran, yang dilakukan secara resmi oleh keluarga calon mempelai laki-laki dengan membawa seserahan tertentu sebagai simbol kesungguhan dan tanggung jawab. Prosesi lamaran menjadi penanda adanya kesepakatan awal antara kedua belah pihak untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Dalam konteks sosial masyarakat Desa Bumireso, lamaran tidak hanya bermakna permohonan menikah, tetapi juga berfungsi sebagai pengikat sosial antara dua keluarga besar. Melalui lamaran, terjalin hubungan kekeluargaan yang diharapkan dapat berlangsung harmonis dan saling menghormati.²³

Setelah lamaran diterima, dilakukan penentuan hari pernikahan (petungan) berdasarkan perhitungan adat Jawa. Penentuan hari baik ini diyakini memiliki pengaruh terhadap kelangsungan dan keharmonisan kehidupan rumah tangga pasangan yang akan menikah. Praktik petungan menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap keteraturan kosmis serta hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Meskipun bersumber dari tradisi lokal, masyarakat Desa Bumireso tetap memadukan praktik petungan dengan nilai-nilai religius Islam, sehingga tidak bertentangan dengan keyakinan agama yang dianut.²⁴

Tahap inti dalam rangkaian pernikahan adalah akad nikah, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Akad nikah menjadi penentu sahnya pernikahan secara agama dan hukum negara. Pada tahap ini, adat tidak mendominasi prosesi, melainkan berfungsi sebagai unsur pelengkap yang memperkuat nilai sakral pernikahan. Penekanan pada akad nikah menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bumireso menempatkan ajaran agama sebagai landasan utama dalam membangun rumah tangga, sementara tradisi adat tetap dijaga selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.²⁵

Rangkaian pernikahan kemudian dilanjutkan dengan resepsi dan selamatan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sekaligus sarana mempererat hubungan sosial masyarakat. Resepsi berfungsi sebagai media pengumuman pernikahan kepada masyarakat luas, sedangkan selamatan dimaknai sebagai permohonan doa keselamatan dan keberkahan bagi kedua mempelai. Pada tahap ini, nilai gotong royong dan kebersamaan masyarakat Desa Bumireso tampak jelas melalui keterlibatan warga dalam membantu persiapan hingga pelaksanaan acara. Tradisi ini memperkuat solidaritas sosial serta menumbuhkan rasa saling peduli antarwarga.²⁶

Secara keseluruhan, rangkaian tradisi adat pernikahan di Desa Bumireso mencerminkan harmonisasi antara adat Jawa dan nilai-nilai Islam yang hidup dalam masyarakat. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual budaya, tetapi juga sebagai media pelestarian kearifan lokal, penguatan solidaritas sosial, serta sarana pendidikan nilai moral dan religius bagi generasi muda. Keberlanjutan tradisi pernikahan adat ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bumireso

²² Siti Munawaroh, "Tradisi Nontoni dalam Pernikahan Adat Jawa," *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol. 13, No. 2, 2019, hlm. 112–114.

²³ Ahmad Fauzi dan Nur Hidayah, "Makna Sosial Lamaran dalam Tradisi Pernikahan Jawa," *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 15, No. 1, 2020, hlm. 89–91.

²⁴ Dwi Ratna Sari, "Petungan Jawa dalam Perspektif Budaya dan Agama," *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 18, No. 2, 2020, hlm. 157–159.

²⁵ Muhammad Latif Hakim, "Akad Nikah antara Syariat dan Tradisi Lokal," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12, No. 1, 2019, hlm. 45–47.

²⁶ Lina Marlina, "Selamatan sebagai Media Integrasi Sosial Masyarakat Jawa," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 21, No. 3, 2019, hlm. 301–303.

mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan penyesuaian dengan perkembangan zaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tradisi adat pernikahan Jawa di Desa Bumireso, Kabupaten Wonosobo masih dipertahankan sebagai warisan budaya yang memiliki nilai religius, sosial, dan kultural. Tradisi pernikahan tidak hanya dipahami sebagai rangkaian prosesi seremonial, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengandung makna simbolik dan berfungsi dalam membangun keharmonisan kehidupan rumah tangga serta tatanan sosial masyarakat.

Rangkaian prosesi pernikahan, mulai dari nontoni, lamaran, penentuan hari pernikahan, akad nikah, hingga resepsi dan selamatan, mencerminkan nilai kehati-hatian, tanggung jawab, kebersamaan, dan penghormatan terhadap norma sosial. Dari perspektif Islam, pelaksanaan tradisi tersebut menunjukkan adanya keselarasan antara adat Jawa dan ajaran Islam, di mana akad nikah ditempatkan sebagai inti pernikahan, sementara unsur adat berperan sebagai pelengkap yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Dengan demikian, tradisi adat pernikahan Jawa di Desa Bumireso memiliki relevansi yang kuat sebagai sarana pelestarian budaya lokal, penguatan solidaritas sosial, serta pendidikan nilai moral dan religius bagi masyarakat, khususnya generasi muda, di tengah perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 37–41.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 198–202.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal. 121–126.
- Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: University of Chicago Press, 1976), hal. 5–8.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007), hal. 365–369.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hal. 85–88.
- Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hal. 53–56.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hal. 6–10.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 225–234.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 115–118.
- Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (California: Sage Publications, 2014), hal. 10–14.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, cet. ke-9 (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 150.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. ke-46 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hal. 189.
- Alo Liliweri, *Pengantar Studi Kebudayaan*, cet. ke-2 (Bandung: Nusa Media, 2014), hal. 112.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, cet. ke-5 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 45.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 8.
- Nurhayati, "Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1 (2017), hlm. 34.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, cet. ke-5 (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal. 132.
- Siti Nurhayati, "Makna Simbolik Tradisi Pernikahan Adat Jawa," *Jurnal Humaniora*, Vol. 22, No. 1 (2018), hlm. 45.
- Ahmad Fauzi, "Nilai Budaya dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa," *Jurnal Kebudayaan dan Sastra*, Vol. 14, No. 2 (2020), hlm. 88.

- Siti Munawaroh, "Tradisi Nontoni dalam Pernikahan Adat Jawa," Jurnal Sejarah dan Budaya, Vol. 13, No. 2, 2019, hlm. 112–114.
- Ahmad Fauzi dan Nur Hidayah, "Makna Sosial Lamaran dalam Tradisi Pernikahan Jawa," Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol. 15, No. 1, 2020, hlm. 89–91.
- Dwi Ratna Sari, "Petungan Jawa dalam Perspektif Budaya dan Agama," Jurnal Kebudayaan Islam, Vol. 18, No. 2, 2020, hlm. 157–159.
- Muhammad Latif Hakim, "Akad Nikah antara Syariat dan Tradisi Lokal," Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 12, No. 1, 2019, hlm. 45–47.
- Lina Marlina, "Selamatan sebagai Media Integrasi Sosial Masyarakat Jawa," Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 21, No. 3, 2019, hlm. 301–303.